



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menggali sumber-sumber pendapatan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Persero) merupakan Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur yang perlu terus dikembangkan permodalannya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Ende sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ende pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Persero);

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERO).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Persero) yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Persero) adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Persero).
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
7. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8. Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.

9. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Persero) dengan suatu imbalan tertentu.
10. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Deviden adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ende pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Persero) adalah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam upaya meningkatkan daya saing usaha menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ende pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Persero) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Persero) dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp 26.015.780.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

Pasal 5

Dalam hal diperlukan penambahan modal guna perkembangan usaha dan investasi pada PT. Bank Pembangunan NTT (Persero), dilakukan melalui mekanisme perencanaan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Persero) setelah realisasi Penyertaan Modal Daerah dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 8

Bagian laba atau deviden atau hasil usaha penyertaan modal menjadi hak Daerah yang diperoleh dari PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Persero), disetor ke Kas Daerah dan dicatat sebagai Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Ketentuan mekanisme pelaksanaan Penyertaan Modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Persero), Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan.

- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai pelaksana teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 07/2019

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
(PERSERO)**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Persero). Investasi tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan permodalan sebagai pengembangan investasi pemerintah daerah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan terciptanya lapangan kerja, serta guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat. Bahwa mencermati deviden yang selama ini diterima oleh Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, sehingga penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Persero) mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, nilai penyertaan modal daerah tersebut layak untuk terus ditingkatkan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban penyertaan modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 78 dinyatakan bahwa "Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah". Bersama Peraturan Daerah ini menjadi dasar penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Persero) Tahun 2020 sampai 2024 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pausal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 7